



MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam

ISSN: 2252-5289 (Printed) 2615 - 5622 (Online)

Accredited Nomor: 177/E/KPT/2024

Website: <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Maqasid>

Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam/Vol.14 No.3 Tahun 2025 (340-349)

Peran Fintech Syariah Dalam Inklusi Keuangan Digital: Analisis *Maqashid-Al-Shariah*

Ahmad Ridha
Jafar
Institut Agama
Islam As'adiyah
Sengkang.
ridhojaf@gmail.com

Abstract: The development of Islamic financial technology (fintech) in Indonesia has become a crucial pillar in driving digital financial inclusion. Amidst the challenges faced by the public in accessing financial services, Islamic fintech offers solutions that comply with Sharia principles. This study aims to analyze the role of Islamic fintech in increasing digital financial inclusion using the maqasid al-shariah approach. The methodology used in this study is normative juridical, which examines the regulations and practices of Islamic fintech and their impact on society. The research results show that Islamic fintech not only increases the accessibility of financial services but also provides essential financial education to the public. The study's conclusions emphasize the need for stronger regulatory support to maximize the potential of Islamic fintech. The novelty of this research lies in its analysis of the maqasid al-shariah, which provides a new perspective on understanding the contribution of Islamic fintech to financial inclusion. The resulting recommendations include the need for collaboration between industry players, regulators, and the public to create a healthy and sustainable Islamic fintech ecosystem.

Keywords: Role of Islamic Fintech, Maqasid al-Shariah, Islamic Financial Technology.

Abstrak: Perkembangan teknologi finansial (fintech) syariah di Indonesia telah menjadi salah satu pilar penting dalam mendorong inklusi keuangan digital. Di tengah tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dalam mengakses layanan keuangan, fintech syariah menawarkan solusi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran fintech syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan digital dengan menggunakan pendekatan maqashid al-shariah. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yang mengkaji regulasi dan praktik fintech syariah serta dampaknya terhadap masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fintech syariah tidak hanya meningkatkan aksesibilitas layanan keuangan, tetapi juga memberikan edukasi keuangan yang penting bagi masyarakat. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan perlunya dukungan regulasi yang lebih kuat untuk memaksimalkan potensi fintech syariah. Novelti dari penelitian ini terletak pada analisis maqashid al-shariah yang memberikan perspektif baru dalam memahami kontribusi fintech syariah terhadap inklusi keuangan. Rekomendasi yang dihasilkan mencakup perlunya kolaborasi antara pelaku industri, regulator, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem fintech syariah yang sehat dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Peran Fintech Syariah, Maqashid al-Shariah, Teknologi Keuangan Islam.

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital di Indonesia mengalami percepatan yang sangat cepat dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data terbaru, jumlah pengguna internet di Indonesia telah melampaui 150 juta jiwa, dengan tingkat pertumbuhan tahunan mencapai sekitar 13%. Sementara itu, tingkat penetrasi pengguna smartphone bahkan telah melampaui jumlah total populasi nasional, yakni mencapai angka 133%, mencerminkan tingginya adopsi teknologi digital di berbagai lapisan masyarakat¹. Transformasi digital yang berlangsung secara masif telah membuka peluang strategis bagi akselerasi sektor keuangan nasional, termasuk pengembangan layanan keuangan berbasis syariah. Namun demikian, di tengah kemajuan tersebut, sektor keuangan syariah masih menghadapi tantangan fundamental, khususnya dalam aspek inklusi keuangan. Meskipun data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan peningkatan indeks inklusi keuangan nasional yang mencapai sekitar 76% pada tahun 2019, namun inklusi keuangan syariah tercatat jauh lebih rendah, yakni hanya sekitar 11%, dengan tingkat literasi keuangan syariah yang stagnan dalam kisaran 8–10% selama satu dekade terakhir. Ketimpangan ini menunjukkan adanya kesenjangan struktural antara perkembangan fintech konvensional dan fintech syariah. Padahal, secara normatif, fintech syariah seharusnya berfungsi sebagai instrumen alternatif yang inklusif, menyediakan akses layanan keuangan yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah (*maqāṣid al-shari‘ah*), seperti keadilan (*al-‘adl*), kemaslahatan (*al-maṣlahah*), dan larangan eksplorasi (*gharar dan ribā*), bagi masyarakat Muslim yang mendambakan sistem ekonomi yang beretika dan berkeadaban².

Fintech syariah telah muncul sebagai salah satu inovasi penting dalam dunia keuangan digital, dengan potensi yang besar untuk meningkatkan inklusi keuangan di kalangan masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani oleh sistem keuangan konvensional, sektor fintech syariah diperkirakan akan tumbuh sebesar 25% per tahun, menciptakan peluang signifikan bagi masyarakat yang ingin mengakses layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah³. Dalam konteks ini, maqashid al-shariah tujuan dan nilai-nilai dasar dari hukum Islam menjadi kerangka penting untuk menganalisis dampak dan efektivitas fintech syariah dalam mencapai inklusi keuangan.

Inklusi keuangan merupakan suatu kondisi di mana individu atau kelompok memiliki akses yang memadai terhadap layanan keuangan, termasuk tabungan, pinjaman, dan asuransi, tanpa adanya diskriminasi. Data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa sekitar 1,7 miliar orang di seluruh dunia masih tidak memiliki akses ke layanan keuangan formal⁴. Di Indonesia, meskipun terdapat pertumbuhan yang signifikan dalam sektor keuangan digital, masih banyak masyarakat, terutama di daerah pedesaan, yang belum sepenuhnya terjangkau oleh layanan ini. Fintech syariah menawarkan solusi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Muslim, yang seringkali menghindari produk keuangan konvensional karena alasan agama.

Fenomena rendahnya tingkat inklusi keuangan syariah menjadi semakin kompleks apabila dianalisis melalui perspektif *maqāṣid al-Shari‘ah* sebuah kerangka normatif yang merepresentasikan tujuan-tujuan utama syariah, yakni perlindungan terhadap agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-‘aql*), harta (*hifz al-māl*), dan keturunan (*hifz al-nasl*). Dalam

¹ Ika Yuni Ayuningssih, “Digitalisasi Keuangan Syariah di BPRS Bhakti Sumekar KCP Bluto: Tantangan dan Dampaknya terhadap Inklusi Keuangan dalam Perspektif Maqashid Syariah,” *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 10, no. 2 (2025).

² <https://syariah.uinsaid.ac.id/webinar-nasional-peran-dsn-mui-dalam-fintech-syariah/?utm>

³PwC. (2022). “Global Fintech Report 2022”. Diakses dari [\(https://www.pwc.com/gx/en/industries/financial-services/fintech.html\)](https://www.pwc.com/gx/en/industries/financial-services/fintech.html)

⁴ World Bank. (2021). “The Global Findex Database 2021”. Diakses dari [\(https://globalfindex.worldbank.org/\)](https://globalfindex.worldbank.org/)

kerangka ini, keberadaan inovasi fintech syariah semestinya tidak hanya menjadi sarana perluasan akses keuangan, tetapi juga instrumen distribusi ekonomi yang halal, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan.⁵ Namun, realitas implementatif menunjukkan bahwa meskipun fintech syariah mengalami pertumbuhan pesat dengan munculnya model seperti crowdfunding syariah, e-wallet halal, hingga layanan pembiayaan peer-to-peer berbasis akad syariah berbagai persoalan mendasar tetap mengemuka. Persoalan tersebut antara lain menyangkut kepatuhan terhadap struktur akad sesuai fatwa DSN-MUI, rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan pengguna, hingga ketidaksinkronan antara praktik dan kerangka regulasi nasional. Dengan demikian, urgensi untuk melakukan kajian mendalam terhadap inklusi keuangan digital syariah melalui pendekatan *maqāṣid al-Sharī'ah* menjadi semakin penting. Tujuannya bukan sekadar untuk memperluas akses terhadap layanan keuangan, tetapi juga untuk memastikan bahwa pengembangan teknologi finansial syariah benar-benar selaras dengan nilai-nilai inti syariah, yakni keadilan ('*adl*), amanah, transparansi, serta kemaslahatan kolektif umat (*maṣlaḥah 'āmmah*).

Maqashid al-shariah terdiri dari lima tujuan utama: perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks fintech syariah, setiap aspek ini dapat diintegrasikan untuk menciptakan produk dan layanan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan finansial tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai Islam. Misalnya, produk pembiayaan yang ditawarkan oleh fintech syariah harus memastikan bahwa tidak ada unsur *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (perjudian) yang bertentangan dengan prinsip syariah. Dengan demikian, fintech syariah tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan akses keuangan, tetapi juga sebagai sarana untuk mendidik masyarakat tentang pengelolaan keuangan yang etis dan bertanggung jawab.

Sebagai contoh, platform fintech syariah seperti Investree dan Amarta telah berhasil menyediakan layanan pembiayaan mikro yang memungkinkan pengusaha kecil di Indonesia untuk mendapatkan modal tanpa harus terjebak dalam praktik pinjaman yang tidak sesuai syariah. Menurut laporan OJK, pada tahun 2021, total pembiayaan yang disalurkan oleh fintech syariah mencapai Rp 10 triliun, dengan lebih dari 500.000 debitur yang mendapatkan manfaat dari layanan ini⁶ Hal ini menunjukkan bahwa fintech syariah tidak hanya berkontribusi pada peningkatan akses keuangan, tetapi juga pada pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Untuk menjamin kepatuhan tersebut, dibutuhkan sistem audit syariah digital berbasis *maqāṣid* yang didukung teknologi informasi guna melacak integritas transaksi secara real-time. Hal ini perlu dilengkapi dengan peningkatan literasi hukum Islam dan digital secara simultan agar masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka dalam transaksi keuangan syariah. Pemerintah, otoritas keuangan, dan pelaku industri didorong untuk mengembangkan kurikulum literasi *maqāṣid* yang terstruktur dan dapat diakses publik. Di sisi lain, regulasi nasional juga harus secara eksplisit mengadopsi prinsip *maqāṣid* agar tidak terjadi dikotomi antara norma syariah dan kebijakan negara. Regulasi ini harus menjamin keadilan, keamanan hukum, dan keberkahan transaksi dalam ekosistem digital.

Namun, tantangan yang dihadapi oleh fintech syariah dalam mencapai inklusi keuangan digital tidaklah kecil. Masih terdapat stigma dan kurangnya pemahaman di kalangan masyarakat tentang pentingnya layanan keuangan syariah. Oleh karena itu, penting bagi pelaku industri untuk melakukan edukasi dan sosialisasi yang tepat agar masyarakat lebih memahami manfaat dan keunggulan dari produk-produk fintech syariah. Dengan pendekatan yang tepat dan dukungan dari pemerintah serta lembaga keuangan, fintech syariah memiliki potensi untuk menjadi pilar utama dalam mempercepat inklusi keuangan di Indonesia.

⁵ Ayuningsih, "Digitalisasi Keuangan Syariah di BPRS Bhakti Sumezar KCP Bluto: Tantangan dan Dampaknya terhadap Inklusi Keuangan dalam Perspektif Maqashid Syariah."

⁶OJK. (2021). "Laporan Statistik Fintech Syariah 2021". Diakses dari https://www.ojk.go.id

2. Tinjauan Pustaka

Penelitian Ruhliandini⁷ dalam “Peran Fintech Syariah dalam Mendorong Inklusi Keuangan Berbasis Digital” menunjukkan bahwa fintech syariah memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap inklusi keuangan digital di Indonesia. Nilai R² sebesar 0,195 mengindikasikan bahwa fintech syariah menyumbang sekitar 20 % terhadap variabilitas inklusi keuangan. Sementara itu, Zulfa⁸dalam studinya yang berjudul “Peran Financial Technology Syariah dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan di Kalangan UMKM Berbasis Syariah di Indonesia” menekankan bahwa fintech syariah berpotensi memperluas akses layanan keuangan syariah bagi UMKM, meskipun masih menghadapi tantangan terkait literasi keuangan, kesiapan regulasi, dan infrastruktur teknologi. Kedua studi ini memberikan dasar empiris bahwa fintech syariah berperan penting dalam mendorong inklusi keuangan digital, namun masih terbatas penelitian yang secara eksplisit mengaitkan layanan tersebut dengan kerangka maqāṣid al-Shari‘ah.

Kemudian mengeksplorasi literatur yang menempatkan maqāṣid al-Shari‘ah sebagai kerangka normatif atau evaluatif untuk fintech dan regulasi keuangan digital. Studi oleh Widjaja⁹ “Maqāṣid Syariah dalam Regulasi Fintech” menegaskan bahwa regulasi fintech perlu dimaknai melalui tujuan syariah (perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta) sehingga penerapan fintech syariah tidak hanya sekadar teknologi tetapi juga berorientasi kepada kemaslahatan umat. Penelitian Nurhidayatullah & Fathurohman¹⁰dalam “Maqāṣid Syariah Sebagai Kerangka Kerja untuk Inovasi Produk Keuangan Non Bank dalam Era Digital” menerangkan bahwa penerapan maqāṣid syariah dalam produk keuangan digital non-bank memungkinkan inovasi yang tidak hanya mematuhi syariah tetapi juga mempromosikan inklusi, keadilan dan kesejahteraan sosial. Lebih lanjut, Candrawati & Hambali¹¹dalam artikelnya “Implementasi Maqāṣid Syariah dalam Fintech Syariah” menguraikan bagaimana fintech syariah telah mengintegrasikan prinsip maqāṣid syariah dalam operasionalnya, meskipun masih banyak tantangan seperti pemahaman masyarakat dan regulasi yang belum seragam. Literatur-literatur ini memperkuat bahwa analisis peran fintech syariah sebaiknya tidak hanya pada aspek ekonomi dan teknologi, tetapi juga pada dimensi maqāṣid al-Shari‘ah.

Studi integrasi antara inklusi keuangan digital, fintech syariah dan maqāṣid al-Shari‘ah sebagai gap penelitian yang akan diisi oleh penelitian ini. Studi oleh Alfian, Abd Majid & Sugianto¹² “The Role of Sharia Fintech in Enhancing Financial Inclusion in the Digital Era” menggunakan systematic literature review dan menemukan bahwa meskipun fintech syariah memiliki potensi besar untuk inklusi keuangan digital, terdapat fragmentasi regulasi dan keterbatasan literasi keuangan syariah dalam pembangunannya. Sementara Hutagalung dalam “Digital Lending Platforms and Islamic Financial Technology in Indonesia: Reconciling Regulatory Paradigms Through Maqāṣid al-Shari‘ah and Consumer Protection Philosophies” mendalami aspek regulatoris dan perlindungan konsumen pada fintech syariah dengan

⁷ Ruhliandini, P. Z. (2025). Peran Fintech Syariah Dalam Mendorong Inklusi Keuangan Berbasis Digital. Jurnal Dimamu, 4(3), 514-524.

⁸ Zulfa, M. H. (2025). Peran financial technology syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan di kalangan UMKM berbasis syariah di Indonesia. JEPP: Jurnal Ekonomi Pembangunan Dan Pariwisata, 5(1), 36-41.

⁹ Widjaja, G. (2024). Maqasid Syariah Dalam Regulasi Fintech. Borneo: Journal of Islamic Studies, 5(1), 23-36.

¹⁰ Nurhidayatullah, A. S., & Sw, O. F. (2024). Maqashid Syariah sebagai kerangka kerja untuk inovasi produk keuangan non-bank dalam era digital. Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 9(5).

¹¹ Candrawati, I., & Hambali, H. M. R. (2024). Implementasi Maqāṣid Syariah dalam Fintech Syariah. Al-Istimrar: Jurnal Ekonomi Syariah.

¹² Alfian, I., & Abd Majid, M. S. (2025). The Role of Sharia Fintech in Enhancing Financial Inclusion in the Digital Era. Journal of Finance and Islamic Banking, 8(1), 79-94.

pendekatan maqāṣid al-Sharī'ah.¹³ Hasil dari seluruh literatur tersebut menunjukkan bahwa meskipun terdapat bukti kontribusi fintech syariah terhadap inklusi keuangan digital dan kerangka maqāṣid al-Sharī'ah, belum banyak penelitian yang secara komprehensif mengintegrasikan ketiganya dalam satu model. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan menganalisis peran fintech syariah dalam inklusi keuangan digital melalui lensa maqāṣid al-Sharī'ah.

3. Metode Penelitian

Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis peran fintech syariah dalam inklusi keuangan digital. Pendekatan ini berfokus pada pengumpulan dan analisis data yang berkaitan dengan regulasi, prinsip-prinsip hukum syariah, serta dampaknya terhadap masyarakat¹⁴. Penelitian ini juga mengkaji literatur yang relevan, termasuk peraturan perundang-undangan yang mengatur fintech syariah, serta studi-studi sebelumnya yang membahas tentang inklusi keuangan.

Penelitian ini akan menggunakan data sekunder yang diambil dari berbagai sumber, termasuk laporan tahunan lembaga keuangan, publikasi akademis, dan dokumen kebijakan pemerintah. Data yang dikumpulkan akan dianalisis dengan metode kualitatif untuk memahami bagaimana fintech syariah dapat berperan dalam meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat yang selama ini terpinggirkan dari sistem keuangan formal. Sebagai contoh, menurut laporan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) tahun 2022, jumlah pengguna layanan fintech syariah meningkat sebesar 35% dibandingkan tahun sebelumnya, menunjukkan adanya peningkatan minat masyarakat terhadap layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, data dari Bank Indonesia menunjukkan bahwa inklusi keuangan di Indonesia pada tahun 2021 mencapai 76,19%, namun masih terdapat gap yang signifikan¹⁵ terutama di daerah pedesaan dan di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah.

Penelitian ini juga akan mengkaji prinsip maqashid al-shariah, yang merupakan tujuan utama dari hukum syariah, dalam konteks inklusi keuangan. *Maqashid al-shariah* terdiri dari lima tujuan utama: perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan memahami bagaimana fintech syariah dapat memenuhi tujuan-tujuan ini, kita dapat lebih jelas melihat perannya dalam meningkatkan inklusi keuangan digital. Dengan menggunakan pendekatan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman tentang bagaimana fintech syariah dapat menjadi solusi dalam mengatasi tantangan inklusi keuangan di Indonesia, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan untuk meningkatkan efektivitas layanan fintech syariah.

4. Hasil dan Pembahasan

A. Peran Fintech Syariah dalam Inklusi Keuangan Digital

Fintech syariah telah menunjukkan peran yang mendukung dalam meningkatkan inklusi keuangan digital di Indonesia. Dengan memanfaatkan teknologi, fintech syariah dapat menjangkau masyarakat yang sebelumnya terpinggirkan dari sistem keuangan formal. Menurut laporan dari Bank Dunia, sekitar 70% dari populasi dewasa di negara berkembang tidak memiliki rekening bank. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk solusi yang dapat memberikan akses keuangan yang lebih luas¹⁶.

Salah satu cara fintech syariah berkontribusi adalah melalui penyediaan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Misalnya, produk pembiayaan yang ditawarkan

¹³ Hutagalung, J. M., Suminar, M. Z. A., Pebrianto, Z., Al-Kindi, M.I.S., & Masae, M. (2025). Digital Lending Platforms and Islamic Financial Technology in Indonesia: Reconciling Regulatory Paradigms Through Maqāṣid al-Sharī'ah and Consumer Protection Philosophies. JURNAL INDO-ISLAMIKA, 15(1), 173-185.

¹⁴ Auda, Jasser. Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach. London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.

¹⁵ Global Islamic Finance Report (GIFR). (2022). Global Islamic Finance Report 2022.

¹⁶ Bank Dunia. (2022). Global Financial Inclusion Database.

oleh fintech syariah tidak mengenakan bunga, melainkan menggunakan sistem bagi hasil yang lebih adil. Hal ini menarik perhatian masyarakat Muslim yang sebelumnya ragu untuk menggunakan layanan keuangan konvensional karena khawatir akan riba. Menurut survei yang dilakukan oleh Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI), sekitar 65% responden menyatakan bahwa mereka lebih memilih menggunakan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah¹⁷.

Contoh lain dari peran fintech syariah adalah dalam bidang investasi. Platform investasi syariah seperti Bareksa dan Tanamduit memungkinkan masyarakat untuk berinvestasi dalam produk yang sesuai dengan syariah, seperti saham syariah dan sukuk. Dengan adanya platform ini, masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki pengetahuan tentang investasi kini dapat berpartisipasi dalam pasar keuangan dengan lebih mudah. Data dari OJK menunjukkan bahwa jumlah investor di pasar modal syariah meningkat sebesar 30% dalam dua tahun terakhir, menunjukkan adanya minat yang tinggi terhadap investasi syariah¹⁸.

Fintech syariah juga berperan dalam meningkatkan literasi keuangan di kalangan masyarakat. Melalui edukasi dan pelatihan yang disediakan oleh banyak platform fintech, masyarakat dapat mempelajari cara mengelola keuangan mereka dengan lebih baik. Menurut laporan dari OJK, tingkat literasi keuangan di Indonesia masih rendah, dengan hanya sekitar 38% penduduk yang memahami konsep dasar keuangan. Fintech syariah dapat membantu meningkatkan angka ini dengan menyediakan informasi yang mudah dipahami dan akses ke sumber daya keuangan. Namun, tantangan tetap ada. Meskipun fintech syariah memiliki potensi besar, masih ada kesenjangan dalam adopsi teknologi di daerah-daerah tertentu. Menurut data dari BPS, sekitar 40% penduduk di daerah pedesaan masih belum memiliki akses internet. Oleh karena itu, penting bagi pemangku kepentingan untuk bekerja sama dalam mengatasi masalah infrastruktur dan meningkatkan aksesibilitas bagi masyarakat yang terpinggirkan.

B. Bentuk Akad dan Model Bisnis dalam Praktik Fintech Syariah

Fintech syariah telah menjadi salah satu pilar penting dalam pengembangan inklusi keuangan digital di Indonesia. Dalam praktiknya, fintech syariah menggunakan berbagai bentuk akad dan model bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Beberapa akad yang umum digunakan antara lain akad mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah. Setiap akad memiliki karakteristik dan tujuan yang berbeda, namun semuanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa melanggar ketentuan syariah.

Akad mudharabah, misalnya, adalah bentuk kerjasama antara pemilik modal dan pengelola usaha, di mana keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sementara kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Model ini sangat relevan dalam konteks startup fintech yang membutuhkan modal untuk pengembangan usaha. Menurut data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), per tahun 2022, terdapat peningkatan signifikan dalam jumlah pendanaan berbasis mudharabah yang mencapai 30% dibandingkan tahun sebelumnya¹⁹. Hal ini menunjukkan bahwa akad mudharabah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, terutama di kalangan pengusaha kecil dan menengah.

Selain itu, akad musyarakah yang melibatkan kerjasama dua pihak atau lebih dalam suatu usaha juga menjadi pilihan yang populer. Dalam model ini, semua pihak berkontribusi dalam modal dan berbagi keuntungan serta risiko. Menurut laporan dari Bank Indonesia, penggunaan model musyarakah dalam fintech syariah mengalami pertumbuhan yang stabil, dengan kontribusi terhadap total pembiayaan syariah mencapai 25%²⁰. Ini menunjukkan bahwa

¹⁷ Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). (2022). Laporan Pengguna Internet Indonesia.

¹⁸ Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2021). Laporan Statistik Keuangan Syariah.

¹⁹ Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2022). Laporan Tahunan OJK 2022.

²⁰ Bank Indonesia. (2022). Statistik Keuangan Syariah.Kementerian Koperasi dan UKM.

musyarakah dapat menjadi solusi bagi individu atau kelompok yang ingin berinvestasi secara kolektif, meningkatkan partisipasi dalam ekonomi.

Murabahah, yang merupakan akad jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati, juga banyak diterapkan dalam fintech syariah. Model ini memberikan transparansi dalam transaksi, di mana konsumen mengetahui harga pokok dan margin yang dikenakan. Data dari Asosiasi Fintech Indonesia menunjukkan bahwa sekitar 40% dari seluruh transaksi fintech syariah menggunakan akad murabahah, yang mencerminkan minat masyarakat terhadap produk yang jelas dan transparan²¹. Dalam konteks maqāṣid al-Shari‘ah, murabahah berkontribusi pada perlindungan al-māl (harta) dengan memastikan bahwa transaksi dilakukan secara adil dan transparan.

Akad ijarah, yang mirip dengan leasing, juga menjadi model yang menarik dalam fintech syariah. Ijarah memungkinkan penyewa untuk menggunakan aset tanpa harus membeli, yang sangat membantu dalam pengembangan usaha kecil. Menurut data dari Kementerian Koperasi dan UKM, penggunaan ijarah dalam pembiayaan usaha mikro meningkat sebesar 20% dalam dua tahun terakhir²². Ini menunjukkan bahwa ijarah dapat memberikan akses yang lebih baik kepada pelaku usaha kecil untuk mendapatkan aset yang diperlukan tanpa membebani keuangan mereka.

Dalam keseluruhan praktik fintech syariah, penting untuk melihat keterkaitan antara akad yang digunakan dengan perlindungan lima tujuan utama maqāṣid al-Shari‘ah, yaitu *ḥifẓ al-dīn* (perlindungan agama), *al-nafs* (perlindungan jiwa), *al-‘aql* (perlindungan akal), *al-māl* (perlindungan harta), dan *al-nasl* (perlindungan keturunan). Setiap akad yang diterapkan dalam fintech syariah tidak hanya bertujuan untuk memberikan keuntungan ekonomi, tetapi juga untuk memastikan bahwa semua pihak terlibat dalam transaksi yang adil dan sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, fintech syariah berperan penting dalam meningkatkan inklusi keuangan digital, sekaligus menjaga integritas dan nilai-nilai masyarakat.

C. Analisis Kesesuaian Fintech Syariah dengan Maqāṣid al-Shari‘ah

Maqāṣid al-Shari‘ah menjadi landasan penting dalam menilai kesesuaian fintech syariah dengan prinsip-prinsip Islam. Tujuan utama maqāṣid al-Shari‘ah adalah untuk melindungi kepentingan umat manusia dan mencapai kesejahteraan. Dalam konteks fintech syariah, analisis ini akan dilakukan dengan mempertimbangkan lima tujuan utama maqāṣid al-Shari‘ah: perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Pertama, dari segi perlindungan agama, fintech syariah berupaya untuk memastikan bahwa semua transaksi keuangan yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam. Produk-produk yang ditawarkan harus bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir. Dengan demikian, fintech syariah tidak hanya memberikan akses keuangan, tetapi juga menjaga integritas agama penggunanya. Menurut penelitian oleh Zainal, 80% pengguna fintech syariah merasa lebih nyaman menggunakan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Kedua, dalam hal perlindungan jiwa, fintech syariah dapat membantu masyarakat dalam mengelola risiko keuangan. Misalnya, produk asuransi syariah yang ditawarkan oleh beberapa platform fintech memberikan perlindungan bagi individu dan keluarga mereka. Dengan adanya perlindungan ini, masyarakat dapat merasa lebih aman dalam menghadapi berbagai risiko yang mungkin terjadi, seperti kecelakaan atau kehilangan pekerjaan.

Ketiga, perlindungan akal juga menjadi fokus penting dalam maqāṣid al-Shari‘ah. Fintech syariah dapat berkontribusi dalam meningkatkan literasi keuangan, sehingga masyarakat dapat membuat keputusan keuangan yang lebih baik. Melalui edukasi dan informasi yang disediakan, pengguna dapat memahami produk keuangan yang mereka pilih dan menghindari risiko yang

²¹ Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH). (2022). Laporan Industri Fintech Syariah.

²² Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH). (2022). Laporan Industri Fintech Syariah

tidak perlu. Data dari OJK menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan di kalangan pengguna fintech syariah meningkat sebesar 25% dalam satu tahun terakhir.

Keempat, dari segi perlindungan keturunan, fintech syariah dapat mendukung pengembangan ekonomi keluarga melalui pembiayaan yang lebih mudah diakses. Dengan memberikan akses keuangan kepada UMKM dan individu, fintech syariah membantu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan keluarga. Hal ini sejalan dengan tujuan maqāṣid al-Shari‘ah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Terakhir, perlindungan harta merupakan aspek penting lainnya. Fintech syariah berupaya untuk memastikan bahwa transaksi keuangan dilakukan dengan cara yang adil dan transparan. Dengan menggunakan sistem bagi hasil, fintech syariah menciptakan insentif bagi semua pihak untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi secara etis. Menurut laporan dari AFSI, 70%²³ pengguna fintech syariah merasa bahwa produk yang mereka gunakan memberikan nilai tambah bagi kehidupan mereka.

D. Tantangan dan Peluang Fintech Syariah dalam Inklusi Keuangan

Meskipun fintech syariah memiliki potensi besar untuk meningkatkan inklusi keuangan, terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang produk dan layanan fintech syariah. Menurut survei yang dilakukan oleh OJK, sekitar 60% responden belum pernah mendengar tentang fintech syariah. Hal ini menunjukkan perlunya edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Selain itu, tantangan lain yang dihadapi adalah regulasi yang belum sepenuhnya mendukung pengembangan fintech syariah. Meskipun OJK telah mengeluarkan regulasi yang mengatur fintech syariah, masih ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki untuk memfasilitasi pertumbuhan industri ini. Misalnya, proses perizinan yang rumit dan waktu yang lama dapat menghambat inovasi dan pengembangan produk baru²⁴.

Namun, di balik tantangan tersebut, terdapat sejumlah peluang yang dapat dimanfaatkan. Pertumbuhan pengguna smartphone dan akses internet yang semakin meluas di Indonesia membuka jalan bagi fintech syariah untuk menjangkau lebih banyak masyarakat. Menurut data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 202 juta orang pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan potensi pasar yang besar bagi fintech syariah untuk berkembang. Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya keuangan syariah juga menjadi peluang bagi fintech syariah. Seiring dengan meningkatnya minat terhadap produk-produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, fintech syariah dapat memposisikan diri sebagai solusi yang tepat bagi masyarakat yang mencari alternatif keuangan yang etis dan berkelanjutan.

Penting bagi pemangku kepentingan untuk bekerja sama dalam mengatasi tantangan yang ada dan memanfaatkan peluang yang tersedia. Kolaborasi antara fintech syariah, pemerintah, dan lembaga keuangan lainnya dapat menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan inklusi keuangan di Indonesia.

5. Kesimpulan dan Saran

Fintech syariah tidak hanya menawarkan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga berperan penting dalam meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi layanan keuangan. Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia, jumlah pengguna layanan fintech di Indonesia mencapai lebih dari 10 juta pengguna pada tahun 2022, dengan pertumbuhan tahunan yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin terbuka terhadap penggunaan teknologi dalam bertransaksi, termasuk dalam konteks

²³ Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI). (2022). Survei Pengguna Fintech Syariah.

²⁴ Zainal, M., et al. (2022). "The Impact of Islamic Fintech on Financial Inclusion in Indonesia." Journal of Islamic Finance.

keuangan yang sesuai dengan prinsip Syariah. Analisis maqashid al-shariah, yang menekankan pada tujuan dan manfaat dari hukum Islam, memberikan kerangka kerja yang kuat untuk memahami kontribusi fintech syariah dalam inklusi keuangan. Dalam konteks ini, fintech syariah tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga pada aspek sosial dan keadilan. Misalnya, produk-produk fintech syariah seperti peer-to-peer lending dan crowdfunding syariah membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dengan memberikan akses kepada pengusaha kecil dan menengah yang sebelumnya sulit mendapatkan pembiayaan dari bank konvensional. Menurut laporan dari Bank Indonesia, sektor UMKM menyumbang sekitar 60% dari PDB nasional, sehingga mendukung pembiayaan untuk sektor ini sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Selain itu, fintech syariah juga berperan dalam meningkatkan literasi keuangan di kalangan masyarakat. Melalui platform digital, penyedia layanan fintech syariah sering kali menyediakan berbagai informasi dan edukasi terkait produk keuangan syariah, yang membantu pengguna memahami dan memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Data dari Asosiasi Fintech Indonesia menunjukkan bahwa sekitar 70% pengguna fintech syariah merasa lebih paham tentang produk keuangan setelah menggunakan layanan ini, yang mencerminkan dampak positif dari edukasi yang diberikan (AFTECH, 2022).

Dengan meningkatnya literasi keuangan, masyarakat diharapkan dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam mengelola keuangan mereka. Namun, tantangan tetap ada dalam pengembangan fintech syariah, terutama terkait dengan regulasi dan kepercayaan masyarakat. Meskipun OJK telah menetapkan regulasi yang jelas untuk fintech syariah, masih terdapat kekhawatiran di kalangan masyarakat mengenai keamanan dan transparansi layanan. Oleh karena itu, penting bagi penyedia layanan fintech syariah untuk terus meningkatkan standar keamanan dan transparansi, serta memberikan jaminan kepada pengguna bahwa layanan yang mereka tawarkan benar-benar sesuai dengan prinsip syariah. Sebuah studi oleh Deloitte menunjukkan bahwa 60% pengguna fintech syariah lebih memilih platform yang memiliki sertifikasi resmi dari lembaga yang berwenang, menunjukkan pentingnya kepercayaan dalam adopsi teknologi keuangan.

6. Daftar Pustaka

- Ayuningsih, I. Y. (2025). Digitalisasi Keuangan Syariah di BPRS Bhakti Sume Kar KCP Bluto: Tantangan dan Dampaknya terhadap Inklusi Keuangan dalam Perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 10
- PwC. (2022). "Global Fintech Report 2022". Diakses dari [https://www.pwc.com/gx/en/industries/financialservices/fintech.html](https://www.pwc.com/gx/en/industries/financial-services/fintech.html)
- World Bank. (2021). "The Global Findex Database 2021". Diakses dari https://globalfindex.worldbank.org/
- Fahrurwisa, Iqlima, and Basmah Nafisah. "Analisis Fatwa DSN MUI Tentang Murabahah dan Wakalah Bil Ujroh dalam Fintech Dana Syariah." *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam* 7.01 (2023): 27-40.
- <https://syariah.uinsaid.ac.id/webinar-nasional-peran-dsn-mui-dalam-fintech-syariah/?utm>
- OJK. (2021). "Laporan Statistik Fintech Syariah 2021". Diakses dari https://www.ojk.go.id
- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Global Islamic Finance Report (GIFR). (2022). *Global Islamic Finance Report 2022*.
- Bank Dunia. (2022). *Global Financial Inclusion Database*.
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). (2022). Laporan Pengguna Internet Indonesia.
- Alfian, I., Abd Majid, M. S., & Sugianto. (2025). The Role of Sharia Fintech in Enhancing Financial Inclusion in the Digital Era. *Journal of Finance and Islamic Banking*, 8.

- Candrawati, I., & Hambali, H. M. R. (2024). Implementasi Maqāṣid Syariah dalam Fintech Syariah. *Al-Istimrar: Jurnal Ekonomi Syariah*,
- Hutagalung, J. M., As Suminar, Z., Pebrianto, Z., Shidqi, M. I., & Masae, M. (2024). Digital Lending Platforms and Islamic Financial Technology in Indonesia: Reconciling Regulatory Paradigms Through Maqāṣid al-Shari‘ah and Consumer Protection Philosophies. *Jurnal Indo-Islamika*, 15.
- Zainal, M., et al. (2022). "The Impact of Islamic Fintech on Financial Inclusion in Indonesia." *Journal of Islamic Finance*.
- Nurhidayatullah, A. S., & Fathurohman, O. (2024). Maqāṣid Syariah Sebagai Kerangka Kerja untuk Inovasi Produk Keuangan Non Bank dalam Era Digital. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 9.
- Ruhliandini, P. Z. (2025). Peran Fintech Syariah dalam Mendorong Inklusi Keuangan Berbasis Digital. *Jurnal Dimamu*, 4.
- Widjaja, G. (2023). Maqāṣid Syariah dalam Regulasi Fintech: Analisis Kritis Kerangka Hukum Ekonomi Islam di Era Digital. *Borneo: Journal of Islamic Studies*, 5
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2021). Laporan Statistik Keuangan Syariah.
- Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI). (2022). Survei Pengguna Fintech Syariah.
- Bank Indonesia. (2021). Laporan Ekonomi dan Keuangan.